



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.

Received: 25 Juli 2024, Revised: 30 Juli 2024, Publish: 4 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Putusan Hakim Bagi Pelaku Pembunuhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Odgj) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 834/Pid.B/2023/Pn. Mdn)

Mhd. Amalan Pasaribu¹, Ramadani²,

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hukum Keluarga, Indonesia,

mhdamalan0205201050@uinsu.ac.id

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hukum Keluarga, Indonesia, ramadaniuinsu@uinsu.ac.id

Corresponding Author: amalanpasbon@gmail.com¹

Abstract: Protection for people with mental disorders (ODGJ) as victims in murder cases is necessary to ensure that they receive fair treatment and fairness in the legal process. They are often vulnerable to violence and exploitation because they may be unable to defend themselves or report the crimes they experience. This research uses two problem formulations, namely how the legal regulation regarding the criminal act of killing a person with a mental disorder (odgj) is according to positive law and Islamic criminal law, and what the decision of the panel of judges is in Decision Number 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. This research method uses a normative juridical research type with a statutory approach carried out by examining all relevant regulatory laws related to the problem being researched. Using two legal materials, namely primary and secondary, then the legal materials obtained are analyzed to get answers to the problem formulation which are then presented in descriptive form. The results of this research show that people who are mentally healthy and people who experience mental disorders or ODGJ have the same right to life so that people who commit criminal acts of murder against ODGJ must be punished in accordance with the provisions of the criminal law regulated in the Criminal Code Articles 338 to with article 350, while in the provisions of Islamic criminal law the crime of murder is divided into 3 (three) intentional murder (*qatl al-'amd*), semi-intentional murder (*qatl syibh al-amd*), murder by mistake (*qatl al-khata*) which the punishment changed to *qishash*, *diyat* and *kaffarat*. Regarding the legal considerations used by the Judge in Decision Number 834/Pid.B/2023/PN. Mdn uses the second alternative carried out by the public prosecutor, namely article 338 of the Criminal Code, by fulfilling the two elements of whoever and intentionally taking life.

Keyword: Judge's Decision, Perpetrator, Murder, ODGJ, Islamic Crime

Abstrak: Perlindungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sebagai korban dalam kasus pembunuhan diperlukan untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan keadilan dalam proses hukum. Mereka sering kali rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi karena mungkin tidak mampu mempertahankan diri atau melaporkan kejahatan yang dialami. Pada penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan orang dalam gangguan jiwa (odgj)

menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, dan bagaimana putusan majelis hakim pada Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan jenis Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menggunakan dua bahan hukum yaitu primer dan juga sekunder, kemudian bahan hukum yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang kemudian dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang sehat mental maupun orang yang mengalami gangguan jiwa atau odgj memiliki hak yang sama untuk hidup sehingga orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap odgj harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang di atur di dalam KUH Pidana Pasal 338 sampai dengan pasal 350, sementara dalam ketentuan hukum pidana Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 3 (tiga) pembunuhan sengaja (*qatl al-‘amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-‘amd*), pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*) yang hukumannya berubah *qishash*, *diyat* dan *kaffarat*. Pada pertimbangan hukum yang digunakan Hakim pada putusan Putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn menggunakan alternatif dilakukan kedua dari jaksa penuntut umum yaitu pasal 338 KUHP Pidana, dengan memenuhi dua unsur barang siapa dan dengan sengaja menghilangkan nyawa.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Pelaku, Pembunuhan, ODGJ, Pidana Islam.

PENDAHULUAN

Kesehatan jiwa di definisikan sebagai suatu keadaan individu bisa tumbuh optimal secara raga, jiwa, rohani dan serta sosial, sehingga orang tersebut sadar akan kemampuan diri dalam menanggulangi tekanan, berkegiatan secara produktif dan sanggup berkontribusi untuk komunitas. Sebaliknya gangguan jiwa ialah suatu keadaan dimana seseorang menghadapi kendala dalam pikiran, sikap, serta emosi yang perwujudannya berupa perubahan perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014)

Gangguan jiwa adalah sindrom pola perilaku seseorang yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia, yaitu fungsi psikologik, perilaku, biologik, dan gangguan itu tidak hanya terletak di dalam hubungan antara orang itu tetapi juga dengan masyarakat. (Yusuf, 2015)

Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan dalampikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Oleh karena itu gangguan jiwa ini masih menjadi perhatian yang sangat penting dari berbagai lintas sektor baik pemerintah maupun masyarakat, namun hal ini berbanding terbalik dengan praktik tindak pidana yang di alami oleh ODGJ sebagaimana yang terjadi pada putusan perkara Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn. Yang mana korban adalah seorang perempuan yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ yang terlihat dari tingkah laku dan keseharian beliau yang tidak seperti manuia normal pada umumnya, serta ketika bertemu dengan orang selalu mengulurkan tangan dan mengucapkan “goceng”. Beliau mengalami tindak pidana pembunuhan oleh seorang laki-laki yang secara hukum sadar dan tidak mengalami gangguan kejiwaan.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam fakta persidangan bahwa adanya fakta yang tidak terbantahkan dan tidak terpenggal oleh sebuah keadaan yang bisa mengaburkan rangkaian perjalanan fakta waktu yakni ketika Terdakwa menjemput korban Safitri dengan

mempergunakan sepeda motor pada hari Senin tanggal 21 November 2022 lalu dibawa ke sebuah mesjid tepatnya mesjid Nurul Huda disekitar jalan Datuk Kabu Pasar III Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya didalam kamar mandi mesjid tersebut Terdakwa memandikan atau menyuruh mandi korban Safitri lalu mengganti baju korban dengan baju yang sedang dikenakan Terdakwa. Setelah itu sekitar jam 16.30 wib Terdakwa dan korban Safitri meninggalkan lokasi mesjid Nurul Huda menuju arah jalan Denai sampai kemudian besok harinya korban Safitri ditemukan telah meninggal dan menjadi mayat dipinggir sungai Denai yang terbungkus dalam sebuah karung goni.

Berdasarkan penjelasan di dalam fakta persidangan terlihat bahwa yang ODGJ yang dalam hal ini merupakan korban mengalami tindak pidana pembunuhan yang berarti sudah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dalam pasal 4 di sebutkan upaya kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan Upaya berasaskan pada keadilan, perikemanusiaan, manfaat, transparansi, akuntabilitas, komprehensif, perlindungan, dan nondiskriminasi.

Selain itu, kesehatan jiwa dalam pandangan Islam adalah suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk berkembang secara maksimal baik potensi fisik (biologis), intelektual (*rasio/cognitive*), emosional (*afective*), dan spiritual (religius) semuanya dalam bergandengan dengan keadaan orang lain. Karakteristik yang harmonis (serasi) dan fokus pada semua aspek kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan (vertikal), sesama manusia (horizontal), dan lingkungan alam membentuk makna kesehatan mental.(Suhaimi, 2005)

Menurut Quraish Shihab, Islam memiliki syariat, atau aturan, yang melindungi agama, jiwa, keturunan, pikiran, tubuh, dan harta. Karena tiga dari enam hal jiwa, tubuh, dan pikiran berkaitan erat dengan kesehatan, ajaran Islam sarat dengan anjuran untuk menjaga kesehatan. Banyak ayat dalam kerangka Al-Qur'an yang membahas tentang kesehatan, meliputi kesehatan fisik, psikis, sosial, dan spiritual(Suhaimi, 2005).

Ayat al-Qur'an tentang kesehatan jiwa yang diterapkan dalam kesabaran dalam menghadapi cobaan, Allah Q.S. Al-Baqarah (2) : 155, sebagaimana berikut:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Artinya : "Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar."

Ungkapan lafadz "*walanabluwannakum*" digunakan dalam ayat tersebut untuk menyampaikan keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Menurut ayat di atas, cobaan manusia seringkali berwujud kesempitan, kesulitan, dan keberatan. bahwa Allah akan menguji Anda melalui ketakutan, kelaparan, kekurangan kekayaan, kehidupan, dan buah-buahan. Satu-satunya hal yang diuji pada manusia adalah kebutuhan manusia yang dapat membuat orang merasa putus asa dan tidak berdaya.(Sihab, 2002)

Analisis hukum terhadap putusan hakim dalam kasus pembunuhan berencana (ODGJ) penting karena mempengaruhi integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Putusan hakim tidak hanya mencerminkan keadilan dan imparialitas penerapan hukum, namun juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Analisis yang cermat dan komprehensif terhadap bukti-bukti yang diajukan, kredibilitas saksi dan penerapan hukum sesuai ketentuan yang berlaku merupakan kunci untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi standar keadilan. Analisis ini antara lain membantu menegakkan prinsip perlindungan hak asasi manusia bagi korban dan tersangka, sehingga menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan publik dan perlindungan hak individu. Oleh karena itu, analisis hakim terhadap putusan hukum kasus ODGJ tidak hanya menentukan nasib para pihak, namun juga mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial dan penegakan hukum yang jujur.

Oleh karenanya pada penelitian ini nantinya akan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana analisis majelis hakim dalam memutuskan perkara 834/Pid.B/2023/PN. Mdn, ditambah lagi korban adalah ODGJ dan tidak ada saksi yang menyaksikan secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa. Selain itu, pada penelitian ini penulis juga akan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana perspektif hukum pidana Islam mememandang praktik tindak pidana yang dialami ODGJ ini.

METODE

Penulisan ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti (Sunggono, 2003). Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum, bahan hukum primer yaitu Putusan 834/Pid.B/2023/PN. Mdn, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, al-Qur'an dan hadist, dan pengaturan hukum pidana yang berkaitan dengan pembunuhan odgj, dan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku dan kajian literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada, dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif (Muhammad, 2004).

HASI DAN PEMBAHASAN

Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) : Pengertian dan Gejala ODGJ

Gangguan jiwa (gangguan mental) adalah sindrom atau pola perilaku atau psikologik seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) dan kelemahan/keterbatasan (*impairment/disability*) di dalam satu atau lebih fungsi yang penting dari manusia atau berkaitan dengan peningkatan resiko kematian, rasa nyeri, *disability* atau kehilangan kebebasan. (Wicaksono, 2016)

Dalam dunia medis dan psikologis gangguan jiwa diartikan sebagai suatu ketidaksehatan jiwa dengan manifase-manifase psikologis atau perilaku terkait dengan penderitaan yang nyata dan kinerja yang buruk dan disebabkan oleh gangguan biologis, social, psikologis, genetic, fisis, atau kimiawi gangguan jiwa berat pun dikenal dengan Skizofernia meskipun masih banyak yang membahas tentang psikopat atau psikosis yang juga salah satu dari beberapa gangguan jiwa (Ramadani, 2022).

Agar upaya pembangunan kesehatan dapat terwujud, maka diperlukan berbagai sumber daya di bidang kesehatan. undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumberdaya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa sumber daya yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tersebut meliputi tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi.

Ada banyak hal yang menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan gangguan jiwa oleh sebab itu biasanya penyebab gangguan jiwa tidak terjadi secara tunggal akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur-unsur yang paling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain diantaranya factor penyebab tersebut. Bahwa ada tiga factor utama yang menyebabkan gangguan jiwa yaitu biologis, psikologis, sosial.

Islam sebagai agama yang ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhamad Saw sangat sarat nilai dan bukan hanya mengenai satu segi, namun mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia, sebagaimana yang terkandung di dalam al-Qur'an. Quraish Shihab menyebutkan bahwa Islam mempunyai aturan-aturan atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal

tersebut yakni jiwa, jasmani dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu ajaran Islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. Dalam paradigma al-Qur'an, terdapat banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang kesehatan, baik itu dari segi fisik, kejiwaan, sosial dan kerohanian. (Suhaimi, 2005)

Ayat al-Qur'an tentang kesehatan mental yang diterapkan dalam kesabaran dalam menghadapi cobaan, Allah Q.S. al-Baqarah (2): 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar,"

Ayat tersebut, menggunakan lafadz *walanabluwannakum* adalah menyatakan kesungguhan, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Ujian bagi manusia seringkali terasa dalam bentuk kesempitan, kesulitan, keberatan sebagaimana yang tersurat dalam ayat di atas; bahwa ujian yang akan diberikan Allah adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah kebutuhan manusia yang bisa membuat manusia merasa dalam keadaan sulit dan putus asa (Sihab, 2002).

Gejala biologis dapat dilihat dari beberapa hal misalnya trauma, penyakit kronis, keturunan, kelelahan juga bisa menjadi factor yang memicu stress dari faktor biologis. Gejala Psikologis penyebab diantaranya pengalaman yang tidak menyenangkan, tipe kepribadian orang tersebut, adanya keinginan yang tidak terpenuhi, konsep diri yang negative, pengasuhan. Sedangkan factor sosial baik itu lingkungan terdekat keluarga maupun yang ada di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan kerja, dan lingkungan sekolah yang terdiri dari: tingkat ekonomi, lingkungan tempat tinggal, masalah kelompok minoritas yang meliputi prasangka, fasilitas Kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan yang tidak memadai, pengaruh rasial dan keagamaan, dan nilai-nilai norma lainnya (Nurwindayani and Nuryiwati, 2019).

Perlindungan Hukum Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)

Perlindungan adalah tindakan untuk menjaga dan memberikan bantuan. Menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa untuk menetapkan perilaku manusia dalam konteks sosial yang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang. Perlindungan hukum mewakili fungsi hukum, yaitu gagasan bahwa Hukum sanggup memberikan keadilan, keteraturan, keyakinan hukum, manfaat, dan ketenangan. Dalam negara yang berasaskan hukum, perlindungan hukum mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta dijamin oleh pemerintah untuk menghargai, menjaga, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia sesuai dengan hukum dan regulasi. (Simorangkir and Sastropranoto, 2010)

Dalam pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945, dikatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang tanpa terkecuali berhak atas hak perlindungan. Begitu pula dengan ODGJ, kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki ODGJ tidak membuat hak-haknya sebagai manusia hilang atau bisa dilanggar.

ODGJ bisa disebut sebagai seseorang dengan disabilitas mental. Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang mengalami ketidaksempurnaan dalam fisik, intelektual, mental, dan/atau sensoriknya. (Bila and Sulistyanta, 2022) Untuk itu, perlindungan hukum terhadap ODGJ juga terdapat pada Pasal 5.

Huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan juga hak perlindungan

hukum. ODGJ dapat dikatakan sebagai penyandang disabilitas mental. UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa penyandang disabilitas dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah daerah dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Bentuk perlindungan yang tercantum dalam UU Penyandang Disabilitas bagi korban kekerasan berupa rumah aman yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum kepada ODGJ yang menjadi korban penganiayaan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 70 menjelaskan ODGJ berhak:(Rinawati and Alimansur, 2016) yaitu mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa difasilitasi pelayanan Kesehatan yang mudah dijangkau, Mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan jiwa, mendapat jaminan atas ketersediaan obat Psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya, memberikan persetujuan atas Tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap data Kesehatan jiwa termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga Kesehatan dengan kompetensi dibidang Kesehatan jiwa, mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk pelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi, Mendapatkan kebutuhan social sesuai dengan tingkat gangguan jiwa, mengelola sendiri harta benda miliknya atau yang diserahkan kepadanya: (hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan).

Kemudian, dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan salah satu hak korban yaitu dalam Pasal 6 dikatakan bahwa Korban pelanggaran HAM berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, berhak juga mendapatkan hak lain berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh (Mieliono and Anton, 2005). Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa (Mieliono and Anton, 2005). Pembunuhan secara terminologi sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdul Qadir Audah yang dikutip dari buku Ahmad Wardi Muclich yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain. Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya امات artinya mematikan (Yunus, 2004). Abdul Qadir Audah sebagaimana dikuti oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut : (Muslich, 2005)

أالقتل هو فعل من العباد تزول الحياة أي أنه إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر

“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekadar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi (Hifni, Hibar and Agustiawan, 2023).

Ketentuan mengenai Pembunuhan diatur dalam buku ke-II BAB ke-XIX Kitab undang-undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa terdapat pada pasal 338 sampai

dengan pasal 350. Pada pasal 338 menyebutkan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

Pembunuhan dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah *qishas-diyat*, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman sepadan/sebanding) atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qishas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Karena dalam *qishas* ada pemberian hak bagi keluarga korban untuk berperan sebagai “lembaga pemaaf”, mereka bisa meminta haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (*restoratif*) (Rokhmadi, 2016).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindakan pidanapembunuhan adalah suatu tindak kejahatan yang dilarang oleh syara' yang berakibat terhadap hilangnya nyawa seseorang, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak. Hal ini juga sejalan dengan penjelasan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ ۙ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab maliki hanya membagi pembunuhan menjadi dua macam pembunuhan pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. sedangkan para ulama hanafiyah, syafiiyah, dan hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu (Sabiq, 2012):

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*), yaitu suatu perbuatan penganiyaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa.
2. Pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-amd*) yaitu perbuatan penganiyaan terhadap seseorang tidak dengan maksud untuk membunuhnya, tetapi mengakibatkan kematian.
3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*), yaitu perbuatan yang disebabkan salah dalam perbuatan, salah dalam maksud, dan kelalaian.

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan yaitu (Az zuhaili, 2011):

1. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiyaan.
2. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak di latar belakang oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman *qishash*. Syarat-syarat wajib *qishash* itu ada empat (Al-Husaini, 2007):
 - 1) Keadaan orang yang membunuh sudah *baligh*.
 - 2) Keadaan orang yang memmbunuh adalah berakal.
 - 3) Yang membunuh bukan bapak dari yang dibunuh.
 - 4) Keadaan yang dibunuh tidak kurang derajatnya dari yang membunuh sebab kafir atau sebab budak.

Sesuai dengan ketentuan fiqih, larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak hanya cukup dengan niat baik, tetapi harus disertai dengan sangsi (hukuman). Hukuman tersebut diancamkan kepada pelakukejahatan, dan pada gilirannya pelaksanaan hukuman tadi dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pembunuhan, syariat Islam telah menetapkan ketentuan

tentang hukuman yang harus diberikan kepada pelaku sesuai dengan kategori pembunuhan yang dilakukannya sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat.

1. Hukuman bagi pelaku pembunuhan secara sengaja (*qatl al-'amd*)

“Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pidana ini adalah *Qishash*. Artinya, pelakunya dikenakan hukuman mati (Azra, 2003). Sebagaimana Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan qisash sebagai berikut:

القصص هو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى

Artinya: *Qishash* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya (Syarifudin, 2003).

Hukuman *qishash* dilakukan apabila pelaku tidak mendapat kemaafan dari ahli waris korban, apabila semua ahli waris sepakat memaafkan, maka pelaku dikenakan hukuman pengganti dalam hal ini adalah diyat, yaitu denda darah dalam bentuk penyerahan seratus ekor unta kepada kerabat terbunuh Pendapat di atas didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 178 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَا سَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَا سَ هُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْعَنَ بَا شَرُّهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَا شَرُّهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ ۗ فِي الْمَسْجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَا سَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa."

2. Hukuman pembunuhan serupa sengaja (*qatl syibh al-amd*)

Menganai hukuman bagi pembunuhan serupa sengaja, terdapat dua perkara yang dikenakan kepada pelaku, sebagaimana dikatakan oleh Sayid Sabiq, yaitu (Sabiq, 2012) :

- 1) Dosa, sebab ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan kecuali karena hak (alasan syar`i).
- 2) Diyat yang diberatkan terhadap keluarga pembunuh. Ahmad Wardi Muslich mengatakan Diyat merupakan `uqubah Maliyah (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau wali korban apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintah. Dalil untuk memberikan diyat berat adalah Surah An-Nisa' ayat 92. Diyat berat juga diberikan kepada kasus pembunuhan yang menyerupai disengaja. Dalam kasus demikian, diyat berat menjadi hukum asal. Diyat berat dibayarkan dengan 100 ekor unta yang terbagi menjadi 4 jenis usia. 20 ekor unta pertama berumur 2–3 tahun. 20 ekor unta kedua berusia 3–4 tahun. 20 ekor unta ketiga berumur 4–5 tahun. 40 ekor unta keempat merupakan unta yang sedang bunting.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*)

Kewajiban yang harus dilaksanakan karena pembunuhan tersalah (khata') menurut Ahmad Mursi Husain jauhar ada dua, yaitu (Jauhar, 2009):

- 1) *Diyat Mukhoffah* (yang diringankan), yakni diyat yang dibayarkan kepada keluarga atau ahli waris korban dengan dicicil selama tiga tahun.
- 2) Membayar *kaffarat*, yakni dengan memerdekakan budak mukmin yang sehat dan tidak memiliki cacat yang dapat menyebabkannya tidak dapat bekerja atau mencari penghasilan. Apabila tidak mendapatkan atau tidak mampu memerdekakan budak tersebut maka boleh diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Putusan Majelis Hakim Pada Putusan 834/Pid.B/2023/PN. Mdn

Adapun duduk perkara permasalahan ini berawal dari Korban Safitri meminta uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) sebanyak tiga kali kepada Terdakwa Risman Harahap, yang mana saksi Sutrisno kemudian memarahi korban Safitri, selanjutnya Terdakwa Risman Harahap pergi ke depan Yang Lim Plaza yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan berhenti, kemudian Terdakwa Risman Harahap memanggil Korban Safitri, dimana Korban Safitri mendatangi Terdakwa Risman Harahap dan meminta uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) yang dijawab oleh Terdakwa Risman Harahap “nanti ku kasih ikut dulu naik”, kemudian Korban Safitri, dikarenakan kondisinya yang cacat mental terpedaya oleh Terdakwa Risman Harahap sehingga Korban Safitri naik keatas sepeda motor milik Terdakwa Risman Harahap dan Terdakwa Risman Harahap dengan kesadarannya membawa Korban Safitri pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa seijin dari saksi Rumiana, dimana sebelumnya antara Terdakwa Risman Harahap dengan Korban Safitri tidaklah saling mengenal, selanjutnya perbuatan Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri tersebut terlihat oleh saksi Sutrisno, sehingga saksi Sutrisno berteriak dengan keras “Pukimak mau kau bawa kemana anak orang itu”, kemudian saksi Sutrisno menceritakan hal tersebut kepada saksi Rumiana dan saksi Rumiana berusaha mengejar atau mencari Korban Safitri akan tetapi tidak menemukannya.

Lalu, Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri ke jalan Datuk Kabu Pasar III Kec. Percut Sei Tuan tepatnya di Mesjid Nurul Huda, kemudian Korban Safitri mengatakan hendak kencing, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri pergi ke Masjid Nurul Huda menuju toilet, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Korban Safitri mengatakan haus, sehingga Terdakwa Risman membawa Korban Safitri ke tempat jualan es, kemudian Korban Safitri mengatakan kepada Terdakwa Risman Harahap kencing, kemudian Terdakwa Risman Harahap mengantarkan Korban Safitri ke toilet Masjid Nurul Huda, kemudian setelah Korban Safitri keluar dari Toilet, Terdakwa Risman Harahap membuka jubah warna putih dan kemudian membuka kaos warna hitam yang dipakainya dan Terdakwa Risman Harahap memberikan kaos warna hitam tersebut kepada Korban Safitri untuk dipakai Korban Safitri, selanjutnya Korban Safitri masuk lagi kedalam toilet untuk mengganti baju warna hijau yang dipakai sebelumnya dengan kaos warna hitam, kemudian Terdakwa Risman Harahap dan Korban Safitri keluar dari Masjid Nurul Huda, dimana Terdakwa Risman Harahap membawa Korban Safitri pergi dari tempat tersebut.

Sehingga pada akhirnya, Terdakwa Risman Harahap yang membawa Korban Safitri pergi tanpa izin dari Saksi Rumiana selaku orang tuanya tidak mengembalikan Korban Safitri ke tempat dimana Korban Safitri dibawa oleh Terdakwa Risman Harahap, sehingga pada hari Selasa tanggal 22 November sekira pukul 11.00 WIB, korban Safitri ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, berada didalam goni di Jalan Speksi / Kerang Kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan atau tepatnya dipinggir Sungai Denai;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/10/XI/2022/RS. Bhayangkara Tanggal 24 November 2022 An. Safitri dengan kesimpulan pada intinya : Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban adalah dua puluh empat sampai empat puluh delapan jam dari saat pemeriksaan.
2. Sifat kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena terhalangnya udara masuk ke paru paru akibat tenggelam di air disertai perdarahan di rongga kepala akibat ruda paksa tumpul pada kepala.

Terdapat beberapa delik dakwaan yang dilakukan terdakwa sebagai dakwaan dari jaksa penuntut, sebagai berikut:

1. *Barang Siapa Dengan Sengaja Dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu Merampas Nyawa Orang Lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.
2. *Barang siapa Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.
3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUH Pidana.
4. *Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUH Pidana.
5. *Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUH Pidana.

Berdasarkan pertimbangan Hakim, berdasarkan duduk perkara yang telah dijelaskan maka dari hukum yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif Kedua* yakni pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur barang siapa, yang dimaksud dengan unsur siapa pada pidana ini ialah terdakwa yaitu Risman Harahap
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yang dimaksud dengan unsur ini ialah hilangnya nyawa orang lain dalam unsur *a quo* merupakan salah satu bentuk akibat dari kesengajaan dimaksud yang menjadikan seseorang korban meninggal dunia atau dalam keadaan berhenti secara permanent seluruh fungsi dari organ tubuhnya. Sehingga terhadap peristiwa terbunuhnya korban Safitri secara logis rasionil memiliki keterkaitan dengan peran Terdakwa yang lahir dari motif dan niat untuk menghilangkan jejak dari kemungkinan Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada korban Safitri.

Tentunya dari keterbatasan saksi yang ada serta pengingkaran Terdakwa dari perbuatannya tersebut maka secara detail dan spesifik tidak ditemukan bukti bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan atau terlibat dalam pembunuhan itu, namun dengan memperhatikan rangkaian fakta hukum sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa terlibat dalam pembunuhan korban Safitri sebagai tindakan kesengajaan sebagai upaya untuk menghilangkan jejak dari kemungkinan Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada korban dimaksud. Keyakinan demikian adalah sesuatu yang sangat beralasan karena niat Terdakwa untuk membunuh korban Safitri timbul seketika setelah ada perasaan malu dan takut serta sebagai upaya untuk menjaga harga diri dan kehormatan Terdakwa bila perbuatannya yang telah melakukan pelecehan kepada korban Safitri akan diketahui oleh orang banyak terlebih keluarga sendiri.

Maka, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta di persidangan majelis hakim menimbang bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dengan sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan yang bernama

Safitri. Selama proses acara persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas diri-nya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum. Sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka Hakim melakukan pertimbangan hukum yang mana dalam hal ini berdasarkan keadaannya dibagi menjadi dua yaitu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tergolong sangat keji dan sadis karena dilakukan kepada seorang yang memiliki keterbelakangan kejiwaan;
2. Perbuatan Terdakwa telah merampas hak hidup bagi korban;
3. Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan dan ketertekanan yang mendalam bagi keluarga korban;
4. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memberi keterangan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa sudah cukup tua (*uzur*) dan masih menjadi tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa tidak pernah dihukum.

Sehingga berdasarkan analisis majelis hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan majelis hakim maka mereka menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Harahap sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Risman Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Risman Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang restitusi kepada Keluarga Korban sebesar Rp.253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan surat LPSK Nomor : R-1861/4.1/IP/LPSK/07/2023 tanggal 20 Juli 2023.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Goni warna Putih;
 - 2) 1 (satu) Keping CD yang berisikan 3 salinan remanan CCTV;
 - 3) 1 (satu) Buah Lobe Warna Putih; *Dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 4) 1 (satu) unit Sepeda Motor Listrik Warna Merah; *Dirampas untuk Negara*;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Analisis Pandangan Hakim Pada Putusan 834/Pid.B/2023/PN. Mdn Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Objek dari kejahatan ini adalah nyawa manusia. Jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah manusia, bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3(tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Mentari, 2020): adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian.

Pada praktik tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Rasman Harahap, telah memenuhi tiga unsur atau syarat yang harus dipenuhi dari ketentuan tindak pidana

pembunuhan sebagaimana yang disebutkan di atas, sehingga berdasarkan analisis penulis tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong ke dalam tidak pidana pembunuhan. Sehingga pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh terdakwa adalah ketentuan hukum tentang pembunuhan.

Di dalam KUH Pidana terdapat penjelasan mendetail mengenai tindak pidana pembunuhan, pada putusan Nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn, jaksa penuntut umum memberikan 5 dakwaan terhadap terdakwa yaitu terhadap beberapa pasal dari KUH Pidana yang terdiri dari Pasal 340, Pasal 338, Pasal 285, Pasal 328, dan juga Pasal 333. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim menggunakan alternatif dakwaan yang kedua yaitu pasal 338 KUHP Pidana. Adapun bunyi Pasal 338 KUH Pidana yaitu “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Unsur tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP adalah barang siapa atau setiap orang, dengan sengaja, merampas (menghilangkan), nyawa, dan Orang lain.

Pada dasarnya penulis sejalan dengan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu menggunakan ketentuan pasal 338 KUHP pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, namun yang menjadi permasalahan mendasar pada penelitian ini adalah mengenai korban yang mengalami gangguan kejiwaan atau odgj. Dalam pertimbangan hukumnya Hakim juga telah menjelaskan bahwa korban mengalami gangguan jiwa meskipun tidak dibuktikan dengan keterangan dari rumah sakit atau pihak kesehatan. Gangguan kejiwaan yang dialami oleh korban terlihat dari keterangan saksi-saksi dan juga perilaku korban yang kerap kali meminta uang “goceng” atay Rp. 5000, kepada orang-orang yang ditemuinya.

Menurut perspektif hukum pidana Islam ancaman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dilihat dari kategori pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku. Dalam hal ini kategori tindak pidana pembunuhan terbagi atas 3 yaitu tindak pidana pembunuhan sengaja (*qathul al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatt syibh al-'amd*) dan pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*). Ancaman bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah qisas yaitu hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut namun apabila pihak keluarga korban yang ditinggalkan memaafkan maka hukumannya dapat diganti dengan diyat atau denda yang diberikan kepada keluarga korban. Selanjutnya hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja yaitu diyat yang diberatkan atau denda yang diberikan kepada keluarga korban, dan apabila dimaafkan maka hukumannya dapat diringankan. Selain itu ada tindak pidana pembunuhan tidak sengaja maka hukuman terhadap pelaku adalah diyat *Mukhoffah* (yang diringankan) , atau dengan membayar *kaffarat*.

Dalam hal tindak pidana pembunuhan, Islam memberikan kewenangan kepada keluarga korban yang ditinggalkan untuk memberikan kesempatan memaafkan pelaku dan memberikan keringanan kepada pelaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku merupakan tindak pidana sengaja karena tindak pidana ini dilakukan dengan perbuatan pidana lainnya yaitu pemerkosaan terhadap korban ditambah lagi korban merupakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ). Dan pada putusan nomor 834/pit. B/2023/PN.Mdn korban tidak mendapat maaf dari pihak keluarga dan keluarga mendapatkan penderitaan dan ketakutan hidup akibat korban meninggal, hal yang serupa sebagaimana dalam pertimbangan hukum hakim tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pidana atau penuntutan atas diri-nya, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga seharusnya hukuman yang harus diterima oleh terdakwa ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman qisas atau hukuman mati.

Di dalam hukum Islam mengatur mengenai kesehatan mental seseorang atau yang biasa disebut dengan kesehatan jiwa, hal ini termasuk ke dalam perlindungan maqashid Syariah yaitu dalam hal perlindungan jiwa atau biasa disebut dengan *Hifz al-Nafs*, sebagai orang yang mengalami gangguan kejiwaan tentunya korban harus mendapatkan perlindungan dari

masyarakat atau orang-orang di sekitarnya. Namun, praktik yang dilakukan oleh terdakwa tidak mencerminkan perlindungan terhadap jiwa si korban, yang mana seharusnya korban mendapatkan perlindungan kejiwaan malah kehilangan nyawa.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan jiwa Pasal 70 angka 6 yang menjelaskan bahwa odgj mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk pelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi. Pada dasarnya, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara termasuk Indonesia sebagai *state obligation*. Dalam rangka melaksanakan *state obligation* tersebut, Indonesia telah membuat sejumlah peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin perlindungan HAM bagi setiap warga negaranya.

Dalam perspektif hukum pidana Islam maka praktek yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan disengaja yang disebut dengan *qatl al-'amd*, sehingga hukuman yang harus diperoleh oleh terdakwa adalah hukum *qishash* yaitu pelaku dijatuhi hukuman mati, karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melanggar ketentuan hukum Islam karena telah menghilangkan nyawa seseorang ditambah lagi adanya indikasi telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban yang mengalami gangguan kejiwaan atau odgj.

Menurut penulis secara pribadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah keji dan tidak ada hukuman yang setimpal untuk membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dikarenakan di dalam Islam sendiri sangat melindungi kesehatan jiwa atau kesehatan mental seseorang maka dari itu ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan Kita sebagai orang yang memiliki akal sehat dan sudah baligh memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak kejiwaannya bukan malah merusak dan bahkan membunuh orang dalam gangguan jiwa tersebut.

KESIMPULAN

Dalam ketentuan hukum positif di Indonesia setiap orang memiliki hak untuk hidup sekalipun yang merupakan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), terlebih dalam hal ini odgj mendapatkan hak-hak sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 70 pada undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Maka dari itu pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap odgj harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yaitu KUH Pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada putusan nomor 834/Pid.B/2023/PN. Mdn tergolong dalam tindak pidana pembunuhan sengaja yang diatur di dalam pasal 338 KUH Pidana dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Pada putusan ini Hakim menjatuhkan pidana 13 tahun kepada terdakwa dan membayar uang restitusi kepada Keluarga Korban sebesar Rp.253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah).

Ancaman hukuman bagi tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam ketentuan hukum pidana dilihat dari sebab membunuhnya itu terjadi yang mana terbagi menjadi tiga tadi yaitu pembunuhan sengaja (*qathul al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatt syibh al-'amd*) dan pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khata*). Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong tindak pidana pembunuhan sengaja terlebih dilakukan kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ) ditambah lagi sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Maka dari itu hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa menurut perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman qisas ditambah lagi tidak ada pemaafan dari pihak keluarga yang korban ditinggalkan.

REFERENSI

- Al-Husaini, T.A.B. bin M. (2007) *Kifayatu al-Akhyar, Juz 2*. Surabaya: Bina Iman.
- Az zuhaili, W. (2011) *Alfiqhul Islamii Wa Adillatu*. Jakarta: Gema Insani.

- Azra, A. (2003) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bila, K.S. and Sulistyanta (2022) 'Perlindungan Hukum Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Viktimologi', *Recidive*, 11(1), p. 96.
- Hifni, M., Hibar, U. and Agustiawan, M.N. (2023) 'Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif', *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), p. 34.
- Jauhar, A. al-M.H. (2009) *Maqashid Syari'ah Fi al-Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2014) *Undang-Undang RI No.18 Tentang Kesehatan Jiwa*.
- Mentari, B.M.R. (2020) 'Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam', *Al-ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), p. 65.
- Mieliono and Anton, M. (2005) *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad, A. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, A.W. (2005) *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurwindayani, E. and Nuryiwati, E. (2019) 'Konseling Stres Bagi Pengasuh Anak Balita', *Jurnal Gamaliel :Teologi Praktika*, 1(2), p. 56.
- Ramadani (2022) 'Analisis Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturann Presiden Nomor 14 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan PelaksanaanmVaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi C', *Taqnin : Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), p. 56.
- Rinawati, F. and Alimansur, M. (2016) 'Analisa Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Jiwa Menggunakan Pendekatan Model Adaptasi Stres Stuart', *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 5(2), pp. 34–38.
- Rokhmadi (2016) 'Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern', *Jurnal at-Taqaddum*, 8(2), p. 152.
- Sabiq, S. (2012) *Fiqih Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sihab, Q. (2002) *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'a*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simorangkir, J.C.. and Sastropratnoto (2010) *Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suhaimi (2005) 'Gangguan Jiwa Dalam Pesrpektif Kesehatan Mental Islam', *Jurnal Risalah*, 26(4), p. 202.
- Sunggono, B. (2003) *NMetodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifudin, A. (2003) *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Wicaksono, Y.I. (2016) *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*. Malang: Media Nusa Creative.
- Yunus, M. (2004) *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Yusuf, A.. (2015) *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Jakarta: Salemba Medika.